



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, penggunaan pakaian dinas untuk Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pakaian Dinas Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
3. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH

- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria.
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna kaki.
 - 2. Celana panjang warna kaki; dan
 - 3. Ikat pingang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita dan Luah Wanita.
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna kaki.
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna kaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari:

a. PDU Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

b. PDU Camat Wanita dan Luah Wanita

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna hitam.

c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH

Pasal 13

- (1) Atribut berupa Tanda Pangkat menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 14

- (1) Atribut berupa Tanda Jabatan menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 15

- (1) Atribut berupa Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 16

- (1) Atribut berupa Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 17

- (1) Atribut berupa papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Pasal 18

- (1) Atribut berupa Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa jahitan border, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN.

Pasal 19

- (1) Atribut berupa Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar lambing daerah kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Atribut berupa Tanda Pengenal Pegawai untuk mengetahui identitas pegawai dan dipakai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminatin plastik.

Pasal 21

Bentuk dan model serta atribut pakaian dinas Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 22

- (1) Atribut PDH Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

- (2) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Camat dan Lurah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan batik, tenun ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 42

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3-8-2009

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA


NOMOR : 42 TAHUN 2009

TANGGAL : 3 - 8 - 2009

TENTANG : PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA.

PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Tanda jabatan.
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.
g. Krah baju.
h. Lencana Korpri.
i. Nama Pemda Kab/Kota.
j. Lambang Daerah Kab/kota

k. Tanda pengenal.
l. Sambungan bahu.
m. Lengan Panjang.
n. Saku belakang.

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Krah baju.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Pemda Kab/Kota.
h. Lambang daerah Kab/Kota

i. Tanda pengenal.
j. Saku depan
k. Celana panjang.


3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Kerudung. | i. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Papan nama. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda jabatan. | g. Lencana Korpri. | k. Saku depan. |
| d. Kancing baju. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | l. Celana panjang. |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Flui depan. | i. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Papan nama. | f. Krah rebah | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda Jabatan. | g. Lencana korpri. | k. Flui belakang. |
| d. Kancing baju. | h. Nama PemdaKab/Kota | l. Celana panjang. |

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Suparwanto

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 42

BUFATI KUBU RAYA

Muda Mahendrawan
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA


NOMOR : 42 TAHUN 2009

TANGGAL : 3 - 8 - 2009

TENTANG : PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BENTUK DAN MODEL SERTA ATRIBUT PAKAIAN CAMAT DAN KADES

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam

- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang.

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flul satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

3. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA.



Keterangan :


a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah Kab/Kota.


c. Padi dan kapas dibordir.

d. Pita emas.

CAMAT




LURAH




4. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.



b. Upacara




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

5. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Suparwanto

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN NOMOR

BUPATI KUBU RAYA,

Muda Mahendrawan
MUDA MAHENDRAWAN